

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Tulungagung Menurut Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan temuan penelitian yang di dapatkan mengatakan bahwa penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di kabupaten Tulungagung oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung sudah teratasi karena mereka fokus untuk menangani penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung. Dinas sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Dinas sosial berupaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, meningkatkan partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan sosial, rehabilitas, pemberdayaan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu.

Peran Dinas Sosial dalam penanganan fakri miskin dan orang tidak mampu harus adanya perlindungan pemerintah terhadap keluarga miskin berupa bantuan. Untuk meminimlaisir, dinas sosial membagi dalam katategori siapa saja yang masuk dalam masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu di antaranya masih rendahnya aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan untuk mereka, adanya kerentanan pendapatan kualitas sumber daya manusia,

akses lapangan kerja yang minim mengakibatkan mereka kesulitan mencari kerja dan tidak bisa mencukupi kebutuhannya karena tidak ada pendapatan.

Dari sekian banyak karakteristik di atas tentunya ada faktor yang menyebabkan kemiskinan, pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang kurang memiliki ketrampilan, sikap malas bekerja tentu menjadi orang tersebut tidak ada semangat atau keinginan untuk merubah hidupnya dan terbatasnya lapangan kerja, peluang kerja dengan yang mencari pekerjaan ibaratnya 1 : 1000, jika tidak terampil dan bersungguh sungguh tentu kesulitan mendapatkan pekerjaan. Untuk mengurangi angka kemiskinan perlu adanya tindakan nyata dari Dinas Sosial. Tindakan tersebut berupa pemberian bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk mereka masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu. Program ini bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Penyaluran bansos PKH kepada KPM di seluruh Indonesia senilai Rp 37,4 triliun.¹

Di Kabupaten Tulungagung tingkat fakir miskin dan orang tidak mampu masih banyak dan yang mendapatkan bantuan, namun bantuan yang diberikan kurang tepat sasaran. Ketidak tepat sasaran ini terjadi karena faktor mulai dari pendataan yang dilakukan oleh desa namun tidak menyurvei secara langsung, hanya mendengar pernyataan dari satu pihak ke pihak yang lain entah pernyataan yang diberikan benar atau tidaknya juga tidak tau, kurangnya pengawasan dari pihak pelaksana karena yang

¹ Marito Sipahutar, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undnag – Undang No. 13 Tahun 2011 Ditinjau dari Persepektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus : di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu*, hal.34

mendapat bantuan kebanyakan bisa dibidang mampu, dan yang tidak mampu malah tidak mendapat bantuan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas sosial juga memberikan pemberdayaan kepada masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu untuk meningkatkan harkat dan martabatnya agar bisa keluar dari zona kemiskinan, dan merubah pola pikir mereka serta tidak merugikan salah satu pihak. Jika hal seperti itu terus terjadi, maka kemiskinan di kabupaten tulungagung lebih sulit teratasi.

Namun, masyarakat belum sepenuhnya bisa terkait sistem bantuan, banyak yang kurang paham dan *update* dengan informasinya. Untuk memudahkan Dinas Sosial menyediakan layanan sesuai dengan problematika yang mereka alami. Layanan tersebut berupa pembinaan melalui bimbingan teknis dan sosialisasi, bimbingan tersebut nantinya akan di arahkan dan di jelaskan oleh Ketua PKH termasuk masyarakat yang tidak bisa menggunakan ATM nantinya juga akan diberi bimbingan untuk pengambilan bantuan. Dari PKH dan BPNT telah menyediakan e-warong dan agen per kecamatan untuk mempermudah pengambilan bantuan.

Bantuan tersebut akan diberikan jika masyarakat memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, setiap penerima bantuan diwajibkan mempunyai komponen entah memiliki anak yang masih sekolah dan lansia. Penyaluran bantuan ini harus adanya perlindungan serta tanggungjawab dari pemerintah terhadap pemberian bantuan tersebut. Namun, belum semua bantuan tepat sasaran, bisa jadi masyarakat yang memenuhi syarat penerima bantuan ternyata mampu dan yang belum bisa memenuhi syarat tersebut memang tidak mampu. Oleh karena itu, perlunya pengawasan dan ketelitian

dalam menyeleksi agar tidak merugikan salah satu pihak. Setidaknya dengan melakukan pemetaan dan pendataan masyarakat miskin oleh Ketua RT dan RW untuk mendapatkan hasil yang akurat dan tepat sasaran.

Meskipun diberi bantuan mereka harus tetap mencari nafkah untuk kehidupan mereka agar lebih layak dan lebih baik jadi tidak hanya mengandalkan bantuan saja. Mereka perlu diberikan pemberdayaan untuk memandirikan masyarakat melalui potensi kemampuan yang mereka miliki, meningkatkan kemandirian masyarakat berdasarkan kapasitas atau Sumber Daya Manusia baik materil maupun non material, smeningkatkan kepedulian serta tanggungjawab sosial masyarakat, melihat peluang yang berkembang di lingkungan kelompok untuk perbaikan hidup mereka.

B. Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Tulungagung Menurut UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang di lakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Pemerintah berkewajiban memberikan rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar masyarakat miskin dan tidak mampu. Mereka perlu mendapat hak – haknya . Sebagai dasar dalam melaksanakan penanganan fakir miskin dan oerang

tidak mampu, menteri sosial menetapkan kriteria fakir miskin dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pendataan , serta melakukan verifikasi dan validasi secara berkala. ²Negara berkewajiban membangun ekonomi rakyat dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih baik. Fakir miskin dan anak terlantar di Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan sosial
- c. Non diskriminasi
- d. Kesejahteraan
- e. Kesetiakawanan
- f. Pemeberdayaan ³

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang untuk meningkatkan kecukupan pangan serta kecukupan sandang yang layak, menyediakan pelayanan perumahan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak huni dan sehat, menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan dasar bagi fakir miskin dan orang tidak mampu baik dengan pendekatan promotif, preventif, kualitatif maupun rehabilitatif, melaksanakan dengan melalui sistem jaminan sosial nasional. Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu

²UUD 1945 pasal 34

³ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 *Tentang Penanganan Fakir Miskin*, pasal 2.

di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan sesuai dengan undang – undang nomor 13 tahun 2011, meskipun belum sepenuhnya maksimal ditanggulangi.⁴ Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa serta menyediakan akses kesempatan kerja melalui penyediaan informasi lapangan kerja untuk membantu masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya memberikan fasilitas pelatihan dan ketrampilan karena untuk mendapatkan pekerjaan diperlukan *skill* atau ketrampilan dasar sebelum memasuki ranah pekerjaan. Meningkatkan akses terhadap pengembangan usaha mikro serta menyediakan fasilitas bantuan permodalan untuk masyarakat yang akan membuka usaha sendiri.⁵

Untuk pelayanannya sosial Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial. Pelayanan sosial berfungsi untuk meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan kualitas hidup. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan serta meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.⁶

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan serta penanganan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung pemerintah memiliki peran dan tugas untuk memberdayakan pemangku

⁵ *Ibid*, Pasal 13.

⁶ *Ibid*, Pasal 18.

kepentingan dalam penanganannya lalu memberikan fasilitas dan koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan serta strategi untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung, melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan strategi penanganannya, memberikan evaluasi kebijakan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, menyusun data data sekaligus menyediakan basis (dasar) data fakir miskin dan orang tidak mampu, dan mengalokasikan dana yang dianggap memadai dan mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan di gunakan untuk membantu penyelenggaraan penanganan kemiskinan.

Untuk penyelenggaraannya pemerintah dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan pasal 31 menerangkan bahwa :

1. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
2. Melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten / kota;
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten / kota;
4. Mengevaluasi kebijakan, strategi dan program pada tingkat kabupaten / kota;

5. Menyediakan sarapan dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
6. Mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.⁷

Selain itu, kesejahteraan diperlukan sebagai upaya berlangsungnya perkembangan negara dan kemajuan masyarakat yang terjadi dalam suatu negara dengan:

1. Meningkatkan standar kehidupan bagi semua masyarakat.
2. Membuka kesempatan karier kepada mereka yang berbakat tanpa memperhatikan asal – usulnya.
3. Membuka kelompok miskin, yang menderita, yang sakit, yang jompo dan kelompok yang setara lainnya untuk memperoleh pendapatan dengan usaha mereka sendiri untuk memperoleh standar hidup yang layak.
4. Mendukung kelompok tertentu dalam perekonomian negara.
5. Mencegah depresi dan pengangguran massal.
6. Mempertahankan eksistensi bangsa melalui angkatan bersenjata dan pertahanan rakyat melalui kontrol terhadap intergrasi perdagangan.

⁷ *Ibid*, Pasal 13

7. Menegakkan standar moralitas dasar tertentu (berkaitan dengan keluarga, perceraian, perkawinan, pencabulan, fitnah dan sebagainya.)⁸

Seperti halnya penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung. Peraturan sudah ditegakkan tergantung bagaimana aparaturnegara atau pemerintah melaksanakan. Tidak hanya pemerintah, diperlukan peran masyarakat yang seluas – luasnya demi terselenggaranya kesejahteraan yang terarah. ⁹Dalam penanganannya tidak boleh ada pihak yang dirugikan, dengan cara memberikan hak yang diperoleh fakir miskin dan orang tidak mampu, yang paling dasar ialah memberikan kecukupan pangan, sandang dan papan. Jika hak dasar sudah diberikan, beranjak memberikan layanan sosial melalui jaminan ataupun rehabilitasi kepada mereka dengan melakukan sosialisasi dan memberikan arahan untuk bekerja dan kesempatan berusaha. Karena untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial.

C. Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Tulungagung Menurut Persepektif Fiqih Siyasah

Obyek kajian Fiqih Siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara. Baik hubungan yang bersifat *intens* maupun

⁸ *Ibid*, Pasal 3.

⁹ Kemenkeu, Penjelasan, UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang *Kesejahteraan Sosial*

ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian Fiqih Siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Di dalam ilmu politik tata negara juga disebutkan bahwa tugas – tugas kepala negara dan memimpin seluruh rakyat dalam berbagai aspek kehidupan, mempertahankan kemerdekaan, keamanan dan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mewujudkan pertahanan dan menegakkan keadilan, mengembangkan segala sumber bagi kepentingan hidup bangsa dalam bidang – bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. ¹⁰

Dalam islam sebuah kebijakan pemerintah tergantung pada implikasi terhadap masyarakat. Apabila suatu kebijakan berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh syari'at. ¹¹Hukum Islam ditetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga pada dasarnya hukum Islam itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu maupun kolektif, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan disampaikan kepada Jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi seluruh manusia. Adapun kajian – kajian Fiqih Siyasah yang dijadikan pegangan dalam bidang Fiqih Siyasah yang tidak lain tujuannya pun sebagaimana tujuan penetapan hukum Islam yakni

¹⁰ Sabda Ariyan, Skripsi, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan*, (Medan Sumatera Utara : 2020), hal.41-42.

¹¹Siregar Isra Liani, Skripsi, *Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 Dan Fiqih Siyasa*, (Padang Sumatera Barat : 2019), hal. 28.

sebagai kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Terdapat kajian Fiqih Siyasah yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam bidang Fiqih Siyasah yaitu :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۖ

Artinya : (dan) bagi orang – orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. (QS As Shura/ 42:38)¹²

Ayat diatas menerangkan bahwa umat Islam di anjurkan untuk melaksanakan solat tepat waktu dan apabila mereka dihadapkan dengan masalah harus di selesaikan dengan musyawarah serta menyisihkan sebagian rezeki dari mereka untuk di sumbangkan atau di infakkan.

Penanganan Fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaannya tidak lupa menggunakan kajian fiqih siyasah, karena dalam agama islam tolong menolong memang diharuskan, penanganannya dilaksanakan dalam bentuk zakat. Zakat merupakan salah satu sumber yang dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan fakir miskin dan orang tidak mampu. Zakat tersebut akan di urus oleh lembaga pengurus zakat yang disebut Baznas. Baznas berada dibawah tanggungjawab pemerintah dan dikhususkan untuk membantu

¹² Olsha Audry Nastiti, *Skripsi, Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Era Pandemi Covid – 19 Persepektif Fiqih Siyasah (Studi di Dinas Sosial P3A2KB)*, (Malang : 2021), hal 25.

dan menangani fakir miskin dan orang tidak mampu. Dalam islam persoalan kemiskinan menjadi perhatian yang sangat besar. Islam menggunakan kajian moral maupun aturan hukum untuk menangani kemiskinan, misalnya dengan memberikan sumbangan atau bantuan pada seseorang yang mengalami kekurangan.

. Oleh karena itu, mutlak diperlukan kerja keras masyarakat untuk membangun semangat persaudaraan, saling mencintai dan bekerja sama diantara anggota – anggotanya agar dapat memberantas kemiskinan. Pemerintah atau penguasanya mempunyai hak dalam pelaksanaan pembagian dan pemerataan harta yang ada di tengah – tengah masyarakat serta bertanggungjawab dalam menangani kemiskinan. Wajib bagi para pemerintah untuk membantu orang miskin dari sumber - sumbernya sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagaimana di sebutkan dalam surah Al-Fajr, ayat 17-19 yang berbunyi :

كَلَّا ۖ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ . وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ .
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا . الفجر

Artinya : Sekali – kali tidak demikian sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampuradukkan (yang halal dan yang batil). (Al-Fajr ayat 17-19).¹³

Ayat di atas menerangkan betapa pentingnya memberikan pelayanan umum dalam Islam. Seseorang itu menjadi mulia karena

¹³ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsir Al-Quran).

ketaatannya dan menjadi terhina karena kemaksiatannya. Sebenarnya mereka tidak memuliakan anak yatim (tidak memperlakukan mereka dengan baik). Dan mereka tidak memberi makan kepada orang miskin sekaligus mencampur adukkan harta warisan mereka dengan hartanya sendiri. Dalam Islam pemerintah bertanggungjawab menyediakan dana atau anggaran bagi orang – orang miskin sehingga tidak ada seorang pun yang kelaparan, atau tidak mempunyai sandang pangan.

Fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat di antara 8 Ashnaf lainnya menurut Yusuf Al-Qardhawi yang diterjemahkan Mashfuk Zuhdi, bahwa fakir miskin terbagi 2 macam ialah :

- a.Orang yang masih mampu bekerja dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi ia kurang modal kerja / usaha, seperti pedagang, pengrajin, petani, tukang (golongan lemah / kecil), dan sebagainya. Sehingga ia mampu berdiri.
- b.Orang yang tidak / belum mampu bekerja seperti orang sudah lanjut usianya, janda, orang cacat metal / fisiknya, maka mereka harus diberi zakat secara teratur (setiap bulan misalnya) sampai akhir hayatnya atau sampai mereka mampu berdiri. ¹⁴

. Jika dilihat dalam sejarah Islam bagaimana pemerintah menerapkan atau Mensejahterakan rakyatnya dari masa ke masa, dari masa nabi dan sahabat – sahabatnya sampai ke masa Ummayah dan abbasiyah dalam menjalankan perekonomian pada masa itu. Umat Islam

¹⁴ Isra Liani Siregar, Skripsi, *Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 Dan Fiqih Siyasah*, (Padang Simpuan : 2019), hal.6

pada masa itu sangat berjaya kerana mereka menggunakan prinsip yang tertera dalam Fiqih Siyasah yaitu prinsip kesejahteraan dan kemakmuran atas rakyatnya begitu juga dilanjutkan oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa khalifah kedua Abu Bakar, Umar berupaya untuk memanfaatkan uang negara untuk mensejahterakan rakyatnya pada masa itu.

Dalam konteks Fiqih Siyasah segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakatnya dan segala yang menimbulkan mudharat atau keburukan harus segera dihindari. Ketika sebuah peraturan diterapkan namun menyebabkan pelanggaran atau bertentangan dengan kemaslahatan dapat dikatakan hal ini mengandung kemudaratan. Oleh karena itu harus ditegakkan dan keputusan yang tegas, bijaksana dalam memenuhi hal yang berkaitan tersebut agar fakir miskin dan orang tidak mampu bisa memperbaiki hidupnya lebih baik lagi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Tulungagung dapat disimpulkan:

1. Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Tulungagung menurut Dinas Sosial sudah teratasi namun belum bisa sepenuhnya maksimal dikarenakan banyaknya masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung membuat mereka kewalahan. Dinas sosial berupaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, meningkatkan partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan sosial, rehabilitas, pemberdayaan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu.
2. Ditinjau dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan sesuai pedoman undang – undang. Pemerintah berusaha memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa serta menyediakan akses kesempatan kerja melalui penyediaan informasi lapangan kerja untuk membantu masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu mendapatkan pekerjaan. Orientasi pemberian bantuan tidak diperuntukkan untuk kepentingan konsumtif, melainkan dalam bentuk produktif agar mereka terus berkembang dan tidak cepat habis ketika menggunakan bantuan yang diberikan.

3. Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Tulungagung menurut Persepektif Fiqih Siyasaah dituangkan dalam bentuk zakat. Dalam islam maupun dalam undang – undang, zakat ataupun pemberian bantuan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan umatnya. Namun untuk penanganannya masih kurang dalam arti kurangnya pendampingan di lapangan yang menyebabkan sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, mutlak diperlukan kerja keras masyarakat untuk membangun semangat persaudaraan, saling mencintai dan bekerja sama diantara anggota – anggotanya agar dapat memberantas kemiskinan

B. Saran

1. Untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di zaman sekarang diperlukan usaha – usaha yang lebih kreatif, inovatif dan eksploratif untuk mengedepankan partisipasi masyarakat.
2. Untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu agar mengarah ke komponen yang akan diberi bantuan, perlunya dilakukan pemetaan atau pendataan masyarakat supaya tepat sasaran.
3. Untuk instansi agar lebih serius dalam menjalankan tugas – tugasnya khususnya dalam bidang penaganan fakir miskin dan orang tidak mampu, juga perlu untuk Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan pengawasan serta pendampingan terhadap bantuan yang diberikan kepada masyarakat agar tidak terjadi penyelewengan terhadap bantuan oleh petugas maupun masyarakat.

